

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Kajian literatur atau kepustakaan diperlukan pada setiap penelitian karena bahwasanya setiap karya tulis baik artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru. Setiap penelitian yang dilakukan tak pernah terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait suatu pokok permasalahan penelitian seringkali digunakan oleh para peneliti untuk memperbaharui ataupun menganalisis suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menyadari betapa pentingnya untuk melakukan suatu pengkajian kepustakaan ataupun perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

Bagian ini memuat berbagai literatur yang relevan serta memiliki korelasi dengan pembahasan dan permasalahan yang sedang penulis teliti. Guna membahas serta menganalisis berbagai hal mengenai pelaksanaan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak di India, khususnya peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang tersebut, terdapat enam literatur utama yang penulis gunakan sebagai sumber referensi. Referensi-referensi tersebut bersumber dari artikel jurnal dan juga buku yang secara khusus dan rinci membahas mengenai isu pernikahan anak di India.

Keenam literatur tersebut memiliki fokus bahasan yang mendekati dengan topik penelitian ini.

Sumber referensi utama bagi penulis dalam rangka membahas dan menganalisis fenomena pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya eksploitasi anak yang terjadi di India adalah berbagai reportase yang dirilis oleh UNICEF sendiri terkait eksploitasi anak di kawasan Asia Selatan, khususnya di India. Reportase-reportase tersebut memuat berbagai data yang relevan mengenai program-program yang telah dilakukan khususnya program-program pengentasan eksploitasi anak.

Literatur utama yang penulis gunakan sebagai pedoman bagi penelitian ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Geeta Chopra pada tahun 2015. Buku tersebut berjudul **Child Rights in India: Challenges and Social Action**. Buku ini membahas mengenai hak-hak anak di India secara keseluruhan mulai dari pengenalan terhadap ‘apa itu hak anak?’, dilanjutkan dengan situasi penegakan hak-hak anak di India, *early childhood care* seperti pendidikan dan pengembangan, lalu hak-hak anak seperti *right to protection and participation*, berbagai eksploitasi anak seperti *child abuse*, *child trafficking*, dan *child marriage*. Buku ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis karena buku ini membahas secara menyeluruh terkait hak-hak anak yang mana penelitian penulis hanya terbatas pada *framework* eksploitasi anak saja.

Literatur selanjutnya yang penulis gunakan sebagai acuan pada penelitian ini guna memahami dan menjelaskan fenomena eksploitasi anak,

khususnya proses perlindungan hak-hak anak di India, penulis menggunakan buku yang berjudul **India Child Rights Index** yang ditulis oleh Enakshi Ganguly Thukral dan Parul Thukral atau Thukral Brothers. Buku setebal 271 halaman ini memuat berbagai *general measure* dari implementasi berbagai produk hukum baik dalam negeri pemerintah India maupun berbagai perjanjian internasional seputar hak-hak anak. Buku ini juga memuat berbagai aspek hak-hak anak yang didikotomikan kepada dua bagian utama yakni kesehatan dan pendidikan. Buku ini juga memuat berbagai tindakan eksploitasi anak seperti *child marriage* dan *child labor*.

Terdapat sebuah buku yang berjudul **Children in India and Their Rights** yang ditulis oleh Dr. Savita Bhakry dan dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah India pada tahun 2006. Buku ini secara garis besar membahas mengenai peran Komnas HAM India di dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak anak beserta analisis kritis terhadap situasi anak-anak di India. Korelasinya dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan buku ini guna memahami situasi dan kondisi penegakan hak-hak anak di India dan juga peran lembaga pemerintah guna melindungi hak-hak anak.

Lalu, penulis menggunakan sebuah skripsi yang berjudul **The Implementation of UNICEF Cooperation with the Government of India in Eradicate Child Marriage in India (2010-2012)** yang ditulis oleh Feronika Desy dari President University pada tahun 2018. Skripsi ini menganalisis implementasi dari kerja sama UNICEF dengan pemerintah India guna mengentaskan kasus pernikahan anak pada periode tahun 2010-

2012. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peran UNICEF terhitung efektif bagi penanganan kasus pernikahan anak di India. Korelasinya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada kasus pernikahan anak saja yang mana merupakan bagian daripada eksploitasi anak sedangkan skripsi penulis berfokus pada eksploitasi anak yang di dalamnya terdapat pernikahan anak.

Selanjutnya penulis menggunakan sebuah buku yang berjudul **India: Government and Politics in A Developing Nation (6th ed.)** yang ditulis oleh Robert L. Hardgrave dan Stanley A. Kochanek pada tahun 2000. Buku ini membahas mengenai India secara keseluruhan, dari sejarah pembentukan India, tantangan-tantangan bagi '*development change*', latar belakang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Membahas pula '*Hindu Nationalism*' dan juga '*Islamic Rising*' di India. Membahas mengenai sistem pemerintahan India, sistem rekrutmen politik (kepartaian), budaya politik, hingga '*framework*' dari institusi pemerintahan India. Penulis menggunakan buku ini untuk memahami kondisi demografi India yang seperti kita ketahui terdapat sistem kasta yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Violence Against Women and Girls: Lessons from South Asia, buku ini ditulis oleh Jennifer L. Solotaroff dan Rohini P. Pande. Buku ini menjelaskan mengenai berbagai tindakan yang bersifat eksploitatif khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang seringkali terjadi di kawasan Asia Selatan. Buku ini juga memuat berbagai faktor penyebab maraknya eksploitasi di Asia Selatan termasuk India. Bagian akhir buku ini menjelaskan berbagai rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh

pemerintah untuk menekan tingginya angka eksploitasi anak, khususnya pernikahan anak. Hal-hal tersebut antara lain adalah pemberdayaan remaja, penyuluhan dan edukasi bagi remaja, pemberian beasiswa pendidikan serta berbagai kampanye lain baik yang dilakukan secara luring maupun secara daring. Literatur ini digunakan oleh penulis sebagai sumber referensi ruang lingkup kerja UNICEF yang mencakup isu-isu seputar perlindungan dan jaminan hak-hak anak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Mengingat teori dan konsep yang akan diuji masih bersifat abstrak, maka penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deduktif haruslah diturunkan tingkat abstraksinya terlebih dahulu dalam bentuk model atau kerangka analisis. Selanjutnya peneliti akan merumuskan sebuah hipotesis sebagai asumsi awal (jawaban sementara) terhadap relevansi teori dengan kenyataan yang berkembang saat ini. (Bakry di dalam Wendt, Levy, & Little, 2014: 22).

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan penelitian yang diangkat di dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teori dan konsep yang bersumber dari para ahli hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir deduktif yang mana metode berpikir yang menjelaskan hal-hal umum terlebih dahulu untuk selanjutnya dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus. Metode berpikir deduktif adalah tata cara penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya untuk mencapai

suatu kesimpulan yang logis. Penulis mengutip berbagai teori dan pemikiran para ahli untuk memberikan suatu landasan teoritis yang pada akhirnya akan mempermudah penulis di dalam membangun kerangka pemikiran dan menyusun hipotesis.

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti, ditunjang dengan pendapat para ahli yang bidangnya sesuai dengan penelitian ini. Penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai sarana untuk membentuk pemahaman dan pedoman penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut penulis gunakan sebagai landasan bagi penulis untuk mengemukakan kerangka pemikiran serta diharapkan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di dalam *scope* ilmu hubungan internasional. Kerangka pemikiran ini berisi berbagai faktor yang saling berkaitan di dalam membentuk permasalahan yang sedang diteliti.

Guna mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti, penulis menggunakan berbagai teori dan konsep antara lain adalah konsep hukum internasional, teori organisasi internasional, konsep rezim internasional, konsep hak asasi manusia, konsep hak asasi anak, konsep keamanan manusia, konsep gender, konsep kesetaraan gender, konsep patriarki, konsep eksploitasi anak, konsep *child violence*, konsep *child labor*, konsep *child trafficking*, konsep *child marriage*, konsep kebijakan, teori sosiologi yang berisikan konsep peran, serta teori neoliberal-institusionalisme. Di dalam menganalisis peran UNICEF di dalam upayanya

melindungi dan menjamin hak-hak anak di India bebas dari tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif, penulis menggunakan perspektif hukum internasional, hak asasi manusia, dan neoliberal-institusionalisme yang merupakan turunan dari teori besar ilmu hubungan internasional yakni liberalisme.

2.2.1 Konsep Hukum Internasional

Hubungan internasional tidak melulu mengenai persoalan interaksi antara negara dengan negara melainkan banyak aktor non negara pula. Guna mengatur hubungan dan interaksi yang melewati batas-batas tradisional tersebut dibutuhkan suatu hukum internasional. Yang dimaksud dengan hukum internasional di sini ialah hukum internasional publik, patut dibedakan pula antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur persoalan perdata yang melintasi batas negara. (Kusumaatmadja & Agoes, 2019). Keduanya sama-sama mengatur segala persoalan hukum yang melintasi batas-batas negara, namun berbeda pada sifat hubungan yang diatur atau objek hukumnya. Selain itu, perbedaan dapat kita identifikasi pada subjek hukumnya, hukum

internasional publik melibatkan aktor-aktor negara sedangkan hukum perdata internasional melibatkan aktor-aktor perseorangan atau *non-state*.

Pengertian atas perbedaan kedua hal di atas membuahkan suatu rumusan baru yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Keduanya merumuskan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara: (1) negara dengan negara; dan (2) negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lain. (Kusumaatmadja & Agoes, 2019).

Hukum Internasional merupakan motor penggerak organisasi internasional karena kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya dapat mengatur hubungan antarnegara baik yang terlibat di dalam organisasi internasional maupun tidak. Hukum internasional dapat pula bertransformasi menjadi rezim internasional.

2.2.2 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu dari enam subjek hukum internasional yang di antaranya adalah: 1) negara, atau negara-negara; 2) takhta suci; 3) organisasi-organisasi internasional; 4) Palang Merah Internasional; 5) pemerintah dalam pelarian atau pihak dalam sengketa; dan 6) individu. (Rudy, 2009).

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang diciptakan atas dasar kesepakatan antara anggota-anggota baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang terdiri dari dua atau bahkan lebih dari dua negara yang berdaulat yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dengan negara-negara anggota. (Archer, 2015)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. (UU No. 24, 2000). *Vienna Convention on the Law of Treaties* mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi antarpemerintah. (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969).

Organisasi internasional memerlukan suatu *legal personality* atau kepribadian hukum yang pada hakikatnya organisasi internasional berbeda dengan negara karena satuan negara memiliki kepribadian hukumnya masing-masing dan suatu organisasi internasional tidak dibenarkan untuk menggunakan kepribadian hukum milik salah satu negara. Profesor Teuku May Rudy di dalam bukunya yang berjudul *Administrasi dan Organisasi Internasional* merumuskan suatu syarat—syarat bagi organisasi internasional untuk mendapatkan *legal personality*-nya sendiri. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan himpunan (keanggotaan) negara-negara yang bersifat tetap (permanen), serta dilengkapi dengan struktur organisasi yang lengkap;
- 2) Memiliki perbedaan dalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi; dan
- 3) Diakui sebagai suatu entitas tersendiri di dalam setiap hubungan dengan pihak lain. Maksudnya bukan sekadar pengelompokan beberapa negara.

Syarat-syarat di atas jika menyangkut hal-hal yang lebih khusus harus dilengkapi oleh beberapa persyaratan tambahan yakni:

- 1) Memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian atau *treaty-making power*;
- 2) Memiliki hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki aset-aset organisasi, serta status khusus bagi personalia yang diberikan kepercayaan amanat atas nama organisasi;
- 3) Memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan (*claim*), kepada negara-negara anggota dan juga negara-negara yang bukan anggota jika terjadi hal yang merugikan organisasi;
- 4) Memiliki *locus standi* untuk mengajukan perkara ke pengadilan internasional yang berdasarkan kepada yurisdiksi internasional;
- 5) Memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan fungsional terhadap staf dan personalia; dan

- 6) Memiliki hak organisasi serta pengakuan oleh negara atau organisasi lain untuk mengirim delegasi dalam menghadiri berbagai konferensi internasional. (Rudy, 2009: 26-27).

2.2.2.1 Peran dan Fungsi Organisasi Internasional

Perlu dibedakan pula antara peranan dan fungsi organisasi internasional. Peran organisasi internasional antara lain adalah: 1) wadah atau forum untuk menggalang kerja sama serta untuk mencegah atau mengurangi konflik; 2) sarana perundingan yang menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan; dan 3) lembaga mandiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Sedangkan fungsi organisasi internasional adalah: 1) tempat berhimpun negara-negara; 2) menyusun dan merumuskan agenda bersama; 3) menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma-norma dan rezim-rezim internasional; dan 4) media komunikasi antar anggota. (Rudy, 2009).

Clive Archer membedakan peranan dan fungsi organisasi internasional. Peranan organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut: 1) sebagai alat untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyalurkan tindakan; 2) sebagai wadah untuk menghimpun negara-negara, membuat keputusan bersama, dan merumuskan perjanjian internasional; dan 3) sebagai aktor

yang bersifat otonomi dan bertindak sesuai kapasitasnya sendiri. (Archer, 2015: 136-137). Fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer antara lain: 1) artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara; 2) menghasilkan norma-norma atau rezim-rezim; 3) rekrutmen; 4) sosialisasi; 5) pembuatan keputusan; 6) penerapan keputusan; 7) penyelarasan keputusan; 8) sarana penyedia informasi; dan 9) fungsi operasionalisasi seperti pelayanan teknis dan penyediaan bantuan. (Archer, 2015: 152-169).

Tujuan-tujuan didirikannya organisasi internasional menurut Coulombis dan Wolfe adalah: 1) regulasi hubungan antar negara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai; 2) mencegah perang dan manajemen konflik; 3) memajukan dan meningkatkan kerja sama di berbagai sektor seperti ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan; dan 4) sebagai sarana *collective security* atau *collective defense* bagi sekelompok negara untuk menghadapi kemungkinan ancaman-ancaman. (Coulombis dan Wolfe di dalam Rudy, 2009: 31).

2.2.2.2 UNICEF

UNICEF atau *United Nations Children's Fund* merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi anak-anak.

UNICEF juga mengikrarkan dirinya untuk membantu upaya negara-negara di dalam menyediakan jaminan dan layanan kesehatan, nutrisi, edukasi, dan kesejahteraan anak-anak. (Mingst, 2020). UNICEF berdiri pada tahun 1946 yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pertolongan bagi anak-anak korban Perang Dunia II. Fokus dari UNICEF adalah kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, khususnya adalah di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang.

Akibat dari komitmen, kepedulian serta upayanya terhadap perjuangan penegakan hak-hak anak, UNICEF mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1965 yang merupakan pengakuan bahwa kesejahteraan anak-anak saat ini tak dapat dipisahkan dari perdamaian bagi dunia di hari esok.

UNICEF memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang berupa perencanaan program atas masalah terkait dan kemudian melakukan pendekatan pelayanan oleh masyarakat. UNICEF di dalam melaksanakan program-programnya melakukan kemitraan strategis bersama beberapa aktor seperti komite-komite nasional, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan lain-lain.

Pendanaan UNICEF tergantung kepada dana sukarela yang bersumber dari iuran negara-negara anggota, sumbangan

dari *civil society* atau perseorangan, sumbangan dari komite-komite nasional, dan lain-lain.

UNICEF memiliki badan pengatur yakni Dewan Eksekutif dan Sekretariat. UNICEF bersifat semi-otonom dan merupakan bagian integral dari PBB. Dewan Eksekutif dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan terdiri dari sebanyak 41 anggota yang dipilih berdasarkan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun dengan mempertimbangkan pembagian geografis dan perwakilan negara penyumbang (*donor states*) dan negara penerima (*receiver states*). Dewan Eksekutif bertanggungjawab atas kegiatan administrasi UNICEF, menetapkan kebijakan-kebijakan, menyetujui pengeluaran-pengeluaran. Dewan Eksekutif UNICEF dipilih langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB. Sekretariat UNICEF terdiri dari berbagai kantor perwakilan yang tersebar hampir di seluruh dunia. Kantor-kantor regional UNICEF seperti di New Delhi, Abidjan, Bangkok, Amman, Nairobi dan Bogota merupakan unit operasi untuk pemberian dukungan, nasihat, logistik, dan perencanaan program. Kantor-kantor perwakilan di Sydney, New York, Jenewa, Kopenhagen dan Tokyo berfungsi untuk melayani Dewan Eksekutif, mengembangkan serta mengarahkan kebijakan, mengelola sumber keuangan, personalia dan informasi, pemeriksaan keuangan, penyebaran informasi, serta memelihara hubungan baik antara negara-

negara pemberi (*donor states*) dengan Komite-Komite Nasional UNICEF. (Rudy, 2009: 136-137).

2.2.3 Konsep Rezim Internasional

Ruggie mendefinisikan rezim internasional sebagai perilaku internasional yang terinstitusi, sedangkan Hopkins mengemukakan bahwa rezim ada di setiap isu-isu substantif di dalam hubungan internasional. (Ruggie, 2017). Rezim adalah sekumpulan prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan kebijakan secara eksplisit maupun implisit agar bisa mengatur aktor-aktor yang ada dalam hubungan internasional. (Krasner, 1982).

Rezim internasional terjadi akibat kehendak para aktor yang bersepakat. Regulasi yang telah disepakati bersifat mengikat para aktor yang terlibat namun tanpa paksaan karena rezim dijadikan acuan dalam interaksi antar aktor internasional. Jika tak ada kekuatan yang memaksa di dalam rezim atau regulasi, maka aktor-aktor dominan dapat berbuat semaunya. Negara-negara yang berdaulat saling berkompromi dalam menyepakati regulasi. Itulah awal dari pembentukan rezim. Institusi bertanggung jawab untuk mengawasi, namun tidak ada yang berani atau bahkan tidak mau mengatasi ketika rezim dilanggar karena tidak bersinggungan dengan kepentingan yang dimiliki. (Purnomo, 2015).

2.2.3.1 UNCRC

UNCRC atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* merupakan suatu konvensi yang dilaksanakan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini memuat keseluruhan pernyataan mengenai hak-hak anak. UNCRC merupakan konvensi hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara dunia sepanjang sejarah. (UNICEF, 2020b).

UNCRC berisikan 54 pasal yang menjelaskan keseluruhan aspek kehidupan anak-anak termasuk aspek sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan hak-hak anak. UNCRC menjadi landasan dan pedoman bagi segala hal yang dilakukan oleh UNICEF terkait perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak.

2.2.4 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. (Budiardjo, 2008: 211). Hak asasi manusia adalah suatu hal yang hakiki dan dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia adalah anugerah kodrati dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat ataupun dibatalkan oleh

siapapun. Salah satu sifat daripada hak asasi manusia adalah universal yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia di muka bumi dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang dimaksud adalah batas-batas negara.

Adalah John Locke yang mengemukakan cikal bakal mengenai konsep hak asasi manusia melalui esainya yang merumuskan beberapa hak alamiah (*natural rights*) yang dimiliki oleh manusia secara alamiah. Jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1215 di Inggris telah dikenal dengan sebutan *Magna Charta* yang ditandatangani oleh Raja John yang berisikan pengakuan terhadap hak-hak dari para bangsawan.

Hak asasi manusia berkembang beriringan dengan perkembangan demokrasi yang mana *Magna Charta* sendiri disebut-sebut sebagai embrionya demokrasi. Yang paling tegas merumuskan *natural rights*-nya manusia itu adalah John Locke yang mengemukakan hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty, and property*). (Budiardjo, 2008: 214). Di samping itu, filsuf Perancis, Montesquieu lebih menekankan kepada pembagian kekuasaan (*trias politica*) sebagai sarana untuk menjamin hak-hak tersebut. (Budiardjo, 2008: 214). Konsepsi mengenai hak asasi manusia juga dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat, Frank Delano Roosevelt yang merumuskan '*The Four Freedoms*' yang antara lain adalah kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan

(freedom of fear), dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*). (Budiardjo, 2008: 215-216)

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang inheren pada tiap-tiap manusia di muka bumi tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnisitas, bahasa, agama, dan status lain. Hak asasi manusia memuat hak hidup dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi hak untuk mendapat pekerjaan dan pendidikan, dan lain-lain. (United Nations, 2020).

Pasal 1 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa landasan utama timbulnya kesadaran hak asasi manusia adalah berdasarkan kepada sifat dasar manusia yang terlahir secara bebas dan setara di dalam hal hak, kewajiban, dan martabat manusia. (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948).

International Covenant on Civil and Political Rights mencanangkan bahwa hak-hak tersebut berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (“... *these rights derive from the inherent dignity of the human person.*”). (International Covenant on Civil and Political Rights, 1976).

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, bahasa, agama, dan lain-lain. Hak asasi manusia lahir dari

kesadaran dan pengakuan terhadap martabat alamiah manusia yang berdasarkan kepada persamaan hak dan kewajiban, kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

2.2.4.1 Konsep Hak Asasi Anak

Pada Abad Pertengahan, tidak dikenal konsepsi mengenai *childhood* atau masa kanak-kanak. Anak-anak berpakaian seperti orang dewasa, mereka pun mengenyam pendidikan dan melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa. (Scott, 1993: 227). Konsepsi mengenai masa kanak-kanak mulai dikenal pada era Renaisans. Pada masa ini, anak-anak dipandang sebagai entitas yang murni dan lemah (*innocent and weak*). Anak-anak dianggap sangat butuh untuk didisiplinkan (*needs to be disciplined*) supaya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang benar (*appropriate human being*). (Scott, 1993: 233).

Michael Freeman di dalam *The Rights and Wrongs of Children* menyatakan bahwa masa kanak-kanak diperuntukkan sebagai sarana karantina (*a special sort of treatment, a sort of quarantine*) sebelum mereka bergabung ke dunia orang dewasa (*adult society*). (Freeman, 1983: 60)

Konsepsi mengenai hak-hak anak atau *children rights* mulai eksis pada tahun 1970 hingga 1980an. Diawali dengan

persepsi bahwa anak-anak pun memiliki haknya masing-masing. Terdapat kesadaran internasional yang mengatakan bahwa anak-anak memiliki kemauan, bahkan haknya masing-masing (... *children have interests, perhaps even rights*), yang harus dipisahkan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang dewasa, termasuk hak dan kewajiban orang tua mereka. (Bernard, Ward, & Knoppers, 1992: 122-123).

Adalah *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang merumuskan definisi dari konsepsi mengenai hak-hak anak. Pasal 1 konvensi tersebut memuat pengertian anak. Anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. (“... *every human being below the age of eighteen years.*”). (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989). Hak-hak anak didefinisikan sebagai kiat-kiat minimum dan kebebasan yang harus diberikan kepada manusia yang berusia di bawah 18 tahun tanpa memandang ras, kewarganegaraan, warna kulit, gender, bahasa, agama, opini, asal, status kekayaan, status lahir, disabilitas,, dan lain-lain (“... *minimum entitlements and freedoms that should be afforded to every citizen below the age of 18 regardless of race, national origin, color, gender, language, religion, opinions, origin, wealth, birth status, disability, or other characteristics.*”). (UNCRC, n.d.).

UNCRC mengklasifikasikan hak-hak anak ke dalam empat bagian yakni:

- 1) *Right to survival*, meliputi hak untuk lahir, hak untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya, hak untuk hidup bermartabat, serta hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, seperti hak untuk mendapatkan air minum, makanan bergizi, lingkungan yang bersih dan aman, serta hak atas akses informasi mengenai kesehatan untuk membuat mereka tetap sehat.
- 2) *Right to protection*, meliputi hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak untuk tidak diterlantarkan, hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik dan seksual, serta hak untuk dilindungi dari obat-obatan yang berbahaya.
- 3) *Right to participation*, meliputi hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berasosiasi, hak untuk mendapatkan akses informasi, serta hak untuk berpartisipasi di dalam setiap proses *decision-making* yang melibatkan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) *Right to development*, meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk beristirahat dan bermain, serta hak untuk mendapatkan segala bentuk pengembangan diri baik dari segi emosional, mental, dan fisik.

Tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif seperti *child trafficking*, *child marriage*, dan *child labor* sudah barang tentu melanggar hak-hak anak utama (*the right to survival, protection, participation, dan development*) seperti yang telah dijabarkan di atas.

2.2.5 Konsep Keamanan Manusia

Arnold Wolfers di dalam Hiroshi Ohta: 2009 mendefinisikan keamanan secara objektif sebagai ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai dan keamanan secara subjektif sebagai ketiadaan ketakutan terhadap nilai-nilai yang terancam tersebut. (Ohta, 2009).

Diskursus mengenai konsepsi keamanan di dalam konteks hubungan internasional telah berkembang menjadi keamanan tradisional (*national security*) dan keamanan non tradisional atau keamanan manusia (*human security*).

Konsep keamanan manusia (*human security*) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* melalui 1994 *Human Development Report*. Keamanan manusia adalah rasa aman dari berbagai ancaman-ancaman seperti kelaparan, penyakit, dan pelanggaran, (“... *safety from such chronic threats as hunger, disease and repression,*”) serta perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola-pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan maupun di dalam komunitas. (“... *and protection*

from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs, or in communities.”). (UNDP, 1994).

Dimensi-dimensi keamanan manusia menurut UNDP meliputi hal-hal sebagai berikut: *personal security, economic security, food security, political security, health security, dan community security*.

Eksplorasi terhadap hak-hak anak termasuk pelanggaran terhadap dimensi-dimensi keamanan manusia yang dimaksud oleh UNDP di dalam *Human Development Report 1994* yakni *personal security* dan *health security*.

2.2.6 Konsep Gender

Secara singkat, istilah gender digunakan untuk mendikotomikan perbedaan-perbedaan yang bersifat fundamental di antar laki-laki dan perempuan. Buku yang berjudul *Men are from Mars: Women are from Venus* seolah-olah menegaskan perbedaan gender semata-mata berdasarkan jenis kelamin dan menerima perbedaan itu adalah tahapan pertama dalam mencapai hubungan yang harmonis.

Pengertian-pengertian sosial yang diidentikkan dengan perbedaan-perbedaan jenis kelamin juga mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Oleh karena kepercayaan-kepercayaan mengenai gender sangat beragam di berbagai masyarakat, budaya, dan zaman, maka sangatlah sulit pula untuk menyetujui alasan bahwa perbedaan

gender bagaimanapun juga mencerminkan perbedaan karakteristik. (Steans & Pettiford, 2009: 323-324).

Konsepsi mengenai gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial guna menjelaskan perbedaan di antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan juga bersifat konstruksi sosial budaya yang telah dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. (Puspitawati, 2013: 1).

Gender merupakan distingsi di antara kaum laki-laki dan perempuan di dalam hal peran, fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta perilaku yang dibentuk oleh beberapa faktor seperti tata nilai sosial budaya, dan adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat yang dapat berubah berdasarkan waktu dan kondisi setempat.

Secara singkat, istilah gender digunakan untuk mendikotomikan perbedaan-perbedaan yang bersifat fundamental di antar laki-laki dan perempuan. Gender dan jenis kelamin (*sex*) merupakan dua konsepsi yang berbeda. Gender dapat diartikan sebagai hal yang bersifat bukan kodrati sedangkan jenis kelamin diartikan sebagai hal yang bersifat kodrati.

2.2.6.1 Konsep Kesetaraan Gender

Menurut filsafat feminisme, ketimpangan gender disebabkan oleh budaya patriarki yang terus-menerus

dilestarikan. Kesetaraan gender diperjuangkan oleh kaum feminis guna mendapatkan kesetaraan peran dan fungsi kaum perempuan di masyarakat. Perjuangan atas kesetaraan gender dianggap berbahaya karena dapat mendobrak nilai-nilai ortodoks agama maupun konservatisme masyarakat dunia.

Konsep kesetaraan gender diawali dengan gerakan feminisme yang mana tujuan utamanya adalah menghapuskan nilai-nilai patriarki yang dianggap kuno. Kaum feminis juga menganggap bahwa budaya patriarkilah yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan di dalam kepemilikan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Kesetaraan gender tidak akan tercapai apabila sistem patriarki masih ada. Kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan menikmati kesetaraan status dan kondisi guna mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. (Puspitawati, 2013: 4-5).

Di dalam studi hubungan internasional, feminisme termasuk ke dalam ranah *critical theory*. Steans dan Pettiford menyatakan suatu perspektif feminisme di dalam studi hubungan internasional sebagai berikut: (1) menggunakan gender sebagai alat utama analisis; (2) memandang gender sebagai suatu jenis hubungan kekuasaan tertentu; (3) mencermati penggolongan publik atau privat sebagai isu

utama di dalam memahami hubungan internasional; (4) menggunakan ide-ide gender sebagai nilai dalam upaya memfungsikan lembaga-lembaga internasional utama; (5) menanamkan gender di dalam tatanan internasional; dan (6) menentang berbagai asumsi dominan yang membagi apa yang *important* dan *unimportant*, atau apa yang marjinal dan sentral di dalam studi hubungan internasional. (Steans & Pettiford, 2009: 325).

Kaum feminis di dalam studi hubungan internasional memiliki beberapa inti dari kritik feminisme terhadap hubungan internasional, antara lain: (1) kontribusi kaum perempuan bagi perekonomian global; (2) ide-ide umum mengenai kewajaran peran gender; dan (3) pemisahan antara ruang publik dan privat. (Steans & Pettiford, 2009: 330-331).

2.2.6.2 Konsep Patriarki

Konsepsi terhadap persepsi patriarki pada prinsipnya didasarkan kepada pandangan paternalis yang berasumsikan bahwa keberadaan laki-laki di dalam suatu sistem sosial dapat mewujudkan struktur fungsionalisme dalam keluarga.

Konsep paternalis merupakan signifikansi simbol bahwa laki-laki adalah simbol sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antar ibu dan anak-anaknya dalam

membentuk sebuah dinamika kehidupan sosial yang utuh. (Goode, Lailahanoum, & Sahat, 2007: 18).

Patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan posisi laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral di dalam suatu organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. (Pinem, 2009).

2.2.7 Konsep Eksploitasi Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan eksploitasi sebagai bentuk pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. (KBBI, n.d.). Eksploitasi adalah politik pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap suatu subjek. (Saleh & Akhir, 2016).

Eksploitasi anak merujuk kepada sikap diskriminatif atau tindakan sewenang-wenang terhadap anak. Dapat dilakukan oleh orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh-contoh eksploitasi anak antara lain: eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi anak, pekerja anak, perbudakan anak, penjualan organ anak, dan lain-lain.

Eksploitasi anak adalah tindakan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan suatu hal demi kepentingan ekonomi atau sosial,

maupun kepentingan politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status-status sosial lainnya. (Suharto, 2005).

2.2.7.1 Konsep *Child Trafficking*

Perdagangan anak atau *child trafficking* adalah keadaan di mana anak-anak menjadi objek yang diperdagangkan. Perdagangan anak juga berkaitan dengan *child labor* karena sebagian besar kasus pekerja anak adalah anak-anak korban dari perdagangan anak.

UNODC mendefinisikan perdagangan anak sebagai tindakan (*the act*) perekrutan (*recruitment*), pemindahan (*transport*), pengiriman (*transfer*), penempatan (*harboring*) atau menerima anak-anak di bawah umur (*receipt of persons*) terhadap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (anak-anak) menggunakan cara-cara (*the means*) yang berupa ancaman atau kekerasan (*threat or use of force*), pemaksaan (*coercion*), penculikan (*abduction*), penipuan (*fraud and deception*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), pemberian keuntungan (*giving payments or benefits*) yang bertujuan (*the purpose*) untuk eksploitasi seperti prostitusi (*prostitution*), eksploitasi seksual (*sexual exploitation*), kerja paksa (*forced labor*), perbudakan (*slavery*), penjualan organ (*removal of*

organs), dan berbagai jenis eksploitasi lainnya. (UNODC, n.d.).

2.2.7.2 Konsep *Child Labor*

Child labor adalah kondisi di mana anak dipekerjakan baik secara paksa maupun tidak, dibayar dengan upah murah maupun tidak dibayar, yang mengakibatkan terhambatnya proses tumbuh dan kembang anak, khususnya perkembangan kepribadian, mengancam kesehatan, keamanan, keselamatan, dan prospek masa depan sang anak.

2.2.7.3 Konsep *Child Marriage*

UNICEF mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun melalui pernikahan formal maupun informal. (UNICEF, 2020a). Usia legal universal bagi perempuan untuk menikah adalah 18 tahun dan laki-laki adalah 21 tahun.

2.2.8 Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah suatu konsep yang ada di dalam ilmu politik. Ilmu politik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. (Laswell & Kaplan di dalam Budiardjo,

2008: 18). Kekuasaan merupakan perilaku seseorang atau kelompok yang dapat memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. (Budiardjo, 2008: 18). Dari kekuasaan, timbul kewenangan seseorang untuk membuat keputusan. Keputusan sendiri adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. (Budiardjo, 2008: 19)

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. (Budiardjo, 2008: 20) Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan merupakan pihak yang memiliki kekuasaan.

Selanjutnya, dari kekuasaan atau kedaulatan muncul konsep negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (Budiardjo, 2008: 17). Negara tentunya memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang termuat di dalam suatu kaidah hukum atau undang-undang. Hal tersebut dinamakan kebijakan nasional.

Konsep di atas tentu saja memiliki korelasi dengan penelitian ini karena penelitian ini juga akan membahas bagaimana kebijakan nasional pemerintah India guna menjamin dan melindungi hak-hak anak di negaranya.

2.2.9 Teori Sosiologi

Pada dasarnya, sosiologi merupakan cikal bakal daripada ilmu hubungan internasional. Hubungan internasional pada perkembangannya menggunakan berbagai konsep-konsep sosiologi seperti hubungan dan interaksi. Hubungan internasional juga menjelaskan pola hubungan dan interaksi di antara negara-negara dunia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep sosiologi sebagai sarana menjelaskan berbagai identifikasi masalah yang telah penulis rumuskan. Teori dan konsep tersebut yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian adalah konsep interaksi sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Kimball Young dan Raymond Mack. serta konsep peran yang didefinisikan oleh F. Ivan Nye.

Soerjono Soekanto mendefinisikan interaksi sosial sebagai sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan. Cara-cara berhubungan tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah baik hubungan sesama individu maupun kelompok tertentu, yang bertujuan untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial. (Soekanto, 2017). Kimball Young dan Raymond Mack menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan manusia. (Young & Mack, 1965).

Nye mendefinisikan peran sebagai *behavioral set* yang bersifat homogen, yang didefinisikan serta diharapkan secara normatif dari suatu pihak (perseorangan atau kelompok) di dalam suatu situasi sosial tertentu. Peran didasarkan kepada preskripsi serta harapan peran yang menjelaskan tentang apa yang (perseorangan atau kelompok) harus lakukan di dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan (orang atau pihak lain) mengenai peran tersebut. (Nye, 1976). Tiap-tiap individu atau kelompok diharapkan untuk berperilaku sesuai kedudukan individu atau kelompok di dalam satuan organisasi tersebut. Hal ini dimaknai di dalam konteks sosial. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan peran.

Kedua konsep di atas memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini sejatinya menganalisis peran suatu organisasi internasional di dalam menyelesaikan permasalahan suatu negara. Peranan organisasi internasional tersebut sudah barang tentu diawali dengan interaksi sosial.

2.2.10 Perspektif Neoliberal-Institusionalisme

Neoliberal-institusionalisme merupakan salah satu cabang dari teori arus utama hubungan internasional yaitu liberalisme. Liberalisme adalah salah satu teori yang muncul pada awal keberadaan hubungan internasional. Liberalisme muncul sebagai anti-tesis dari realisme. Liberalisme berawal dari pemikiran Kantian. Pada

saat itu para filsuf dan pemikir politik berdebat tentang berbagai masalah demi menetapkan aturan hubungan antarperson yang adil, teratur, dan damai. Salah satu penjelasan yang paling sistematis dan komprehensif dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman yakni Immanuel Kant melalui sebuah esai yang berjudul *Perpetual Peace* pada tahun 1795. (Steans & Pettiford, 2009: 93).

Liberalisme memiliki asumsi dasar yang mengatakan bahwa semua manusia bernaluri baik. Para sarjana dan pemikir aliran liberalisme percaya bahwa untuk mencapai perdamaian dunia (*perpetual peace*) dibutuhkan suatu kerja sama internasional. Secara singkat, terdapat tiga asumsi dasar dari teori liberalisme yakni: (1) pandangan positif terhadap sifat dasar manusia; (2) adanya pandangan bahwa anarki di dalam hubungan internasional tidak akan selamanya konflik dan akan mencapai perdamaian; dan (3) kepercayaan akan kemajuan atau perkembangan. (Viotti & Kauppi, 2012: 5). Liberalisme percaya bahwa aktor di dalam hubungan internasional tidak hanya terbatas pada negara saja namun aktor-aktor penting non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. (Jackson & Sørensen, 2007: 99).

Liberalisme berlawanan dengan realisme yang memandang bahwa sifat dasar manusia adalah egois dan individualistis sehingga sistem internasional dipandang sebagai anarki. Oleh karena itu, tujuan negara-negara adalah *struggle for power*.

Neoliberal-institusionalisme adalah cabang dari teori liberalisme yang secara khusus mengkaji peran institusi internasional di dalam hubungan internasional. Para filsuf hubungan internasional berpendapat bahwa neoliberal-institusionalisme dapat melihat keuntungan dari keberadaan institusi atau organisasi internasional. Neoliberal-institusionalisme dianggap dapat mengkaji karakteristik dunia dan peran krusial yang dimainkan oleh institusi-institusi dan berbagai rezim dalam mengatur hubungan antarnegara. (Steans & Pettiford, 2009: 126).

Menurut teori neoliberal-institusionalisme, organisasi internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur negara di bidang-bidang tertentu. Seperangkat aturan tersebut dapat disebut juga sebagai rezim internasional. (Jackson & Sørensen, 2007: 110).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran serta tinjauan literatur yang telah dilakukan di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis. Dalam hipotesis yang dirumuskan asumsi dasar itu harus tergambar adanya hubungan antara dua konsep atau lebih. Hubungan tersebut dapat bersifat kausalitas ataupun kondisionalitas. Untuk dapat menjangkau fakta-fakta yang empiris dalam penelitian lapangan, maka setiap konsep tersebut mesti diurai lagi dalam variabel-variabel. Lantas setiap variabel dipecah menjadi indikator-indikator.

Sehingga penelitian dalam rangka pengumpulan fakta-fakta di lapangan haruslah berpegang pada indikator-indikator tersebut. (Bakry di dalam Wendt et al., 2014: 22).

Hipotesis merupakan anggapan dasar atau asumsi dasar dari suatu penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang bersifat praduga atau asumsi dan harus dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Aktivitas program UNICEF melalui kemitraan strategis serta pemberdayaan kemampuan literasi yang bekerja secara fungsional menciptakan sinergitas kelembagaan serta partisipasi masyarakat merupakan prasyarat bagi perlindungan hak-hak anak di India.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.1

Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Implementasi program-program UNICEF melalui kemitraan strategis dan pemberdayaan	1. Kemitraan strategis	Melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Sekolah dan Literasi untuk mendukung program pemerintah yakni Sarva Shiksha Abhiyan.

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
kemampuan literasi di India		(Rujukan: https://shorturl.at/isuQW/).
		UNICEF bersama dengan UNFPA dan Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak India melalui <i>Global Programme to End Child Marriage</i> . (Rujukan: https://shorturl.at/qIPRS/).
		UNICEF bekerja sama dengan <i>Anganwadi</i> (Rujukan: https://icds-wcd.nic.in/); <i>Accredited Social Health Activist</i> (Rujukan: https://nhm.gov.in/); <i>Auxiliary Nurse Midwife</i> (Rujukan: https://shorturl.at/cfrzB/); dan Komite Kesejahteraan Anak (Rujukan: https://shorturl.at/nuE03/).

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
	2. Pemberdayaan kemampuan literasi	<p>UNICEF melakukan kampanye pencegahan melalui penerbitan berbagai ilustrasi dan literasi terkait bahaya daripada eksploitasi hak-hak anak di India. (Rujukan: https://shorturl.at/jnwB1/).</p> <p>Bekerja sama dengan Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak di dalam hal mengatasi eksploitasi anak melalui penerbitan <i>Handbook on the Prohibition on Child Marriage</i>; (Rujukan: https://shorturl.at/cfKN1/).</p> <p>UNICEF memberikan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru di Rajasthan untuk meningkatkan sistem pendidikan di India. (Rujukan: https://shorturl.at/bxyUZ/).</p>
<p>Variabel terikat:</p> <p>Perlindungan hak-hak anak di India melalui sinergitas kelembagaan</p>	1. Sinergitas kelembagaan	<p>India melakukan ratifikasi dan akses terhadap berbagai perjanjian internasional seperti <i>ICCPR, UNCRC, ICESCR,</i></p>

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
dan partisipasi masyarakat.		<p><i>UNCEDAW</i>. (Rujukan: Thukral, G. E. & Thukral, P. (2011). <i>India Child Rights Index</i>. Centre for Child Rights. New Delhi, India).</p>
		<p>Menciptakan berbagai undang-undang terkait seperti <i>PCMA 2006</i>, <i>Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000</i>, <i>CPCR Act 2006</i>. (Rujukan: Thukral, G. E. & Thukral, P. (2011). <i>India Child Rights Index</i>. Centre for Child Rights. New Delhi, India).</p>
		<p>Komisi Nasional Perlindungan Hak-Hak Anak (NCPCR) dibentuk melalui rekomendasi UNICEF, lembaga tersebut bergerak di bawah Kementerian Pengembangan Anak dan Perempuan. (Rujukan: https://shorturl.at/pzF05/).</p>
		<p>UNICEF bersama pemerintah India membentuk suatu <i>Integrated Child Protection</i></p>

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
		<p><i>Scheme</i> (ICPS). (Rujukan: https://shorturl.at/xzBD6/)</p> <p>UNICEF berperan sebagai bagian dari <i>National Advisory Committee</i> untuk mendukung implementasi <i>Educational Rights</i> melalui Komite Manajemen Sekolah. (Rujukan: https://shorturl.at/iDKYZ/).</p> <p>UNICEF melakukan pendekatan holistik terhadap kurikulum pendidikan bersama Kementerian Pendidikan Sekolah dan Literasi terkait pengembangan kualitas pendidikan di India. (Rujukan: Chaudhary, A. (2020). <i>Early Childhood Development in India</i>. UNICEF).</p> <p>UNICEF berperan sebagai <i>agent of change</i> yang dengan cara mempromosikan norma-norma positif. Bentuknya adalah melakukan advokasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengadakan berbagai</p>

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
		<p>penyuluhan dan pelatihan, mengadakan program-program pendidikan. (Rujukan: https://shorturl.at/fjCOP/)</p>
	2. Partisipasi masyarakat	<p>UNICEF menggandeng LSM lokal India yakni <i>Bachpan Bachpao Andolan</i> dalam di dalam upaya penegakan perlindungan hak-hak anak. (Rujukan: https://shorturl.at/syTV1/)</p>
		<p>UNICEF membentuk suatu program <i>Girls' Club</i> yang bernama <i>Deepshikka</i> bersama Pemerintah India dan LSM di India pada tahun 2008. (Rujukan: https://shorturl.at/krvOV/).</p>
		<p>UNICEF bekerja sama dengan pemerintah India dan berbagai LSM dalam melakukan promosi keamanan melalui pembentukan suatu <i>Child Protection System</i> bagi perlindungan anak. (Rujukan: https://shorturl.at/coADT/).</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

